



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.G/2012/PA.Botg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan cerai talak dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Bontang, disebut sebagai "PEMOHON";

MELAWAN

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bontang, disebut sebagai "TERMOHON";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan termohon, para saksi serta memperhatikan bukti-bukti lain yang diajukan dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2012 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, dengan register nomor 91/Pdt.G/2012/PA.Botg. tanggal 13 Maret 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 09 Januari 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.40/40/I/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang tertanggal 12 Januari 2008;
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di Bontang;

1

3. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 4 (empat) tahun;
4. Bahwa, setelah menikah kehidupan rumah tangga berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2011 dalam rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon dengan perubahan sebagai berikut :

- Nama pemohon tertulis NAMA PEMOHON SEBELUM DIPERBAIKI seharusnya NAMA PEMOHON SETELAH DIPERBAIKI;
- Umur pemohon tertulis 24 tahun seharusnya 32 tahun;
- Umur termohon tertulis 21 tahun seharusnya 23 tahun;
- Dalam petitum nomor 2 tertulis NAMA TERMOHON SEBELUM DIPERBAIKI seharusnya

NAMA TERMOHON SETELAH DIPERBAIKI.

Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil permohonan pemohon tersebut kecuali yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, menurut termohon penyebabnya adalah pemohon sendiri yang tidak terbuka kepada termohon dalam masalah keuangan, termohon tidak pernah tahu berapa penghasilan pemohon. Sedangkan atas permohonan pemohon untuk bercerai, termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon mengajukan replik secara lisan bahwa pemohon selalu terbuka kepada termohon, hanya memang gaji pemohon tidak diberikan semua kepada termohon karena pemohon sendiri memerlukan uang itu untuk keperluan sendiri, sedangkan termohon mempunyai penghasilan sendiri, tetapi kalau sudah gajian tidak pernah memberitahu pemohon; Bahwa terhadap replik pemohon tersebut, termohon mengajukan duplik secara lisan bahwa benar termohon mempunyai penghasilan sendiri tetapi bila gajian selalu memberitahu pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 40/40/I/2008 tanggal 12 Januari 2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Kecamatan Bontang Selatan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian, lalu diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat, pemohon menghadapkan saksi-saksi, masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI I PEMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah paman pemohon;
 - Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Berbas Pantai;
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon baik-baik saja namun sejak beberapa bulan yang lalu mulai tidak ada kecocokan, saksi pernah disertai oleh orang tua pemohon untuk merukunkan pemohon dan termohon, pada waktu itu berhasil sehingga pemohon dan termohon berkumpul lagi, tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar hanya tahu dari cerita pemohon dan termohon;
- Bahwa saksi juga tidak tahu penyebab ketidak-cocokan antara pemohon dan termohon tersebut;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak satu bulan lebih;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

1. SAKSI II PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah keluarga dekat pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah kontrakan di Berbas Pantai;
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon awalnya baik-baik saja namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu pemohon dan termohon mulai tidak rukun, saksi sendiri pernah 2 (dua) kali melihat pemohon dan termohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab dari pertengkar tersebut karena masalah ekonomi;
- Bahwa sekarang pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal, pemohon pergi meninggalkan tempat rumah tangga sejak sekitar 1 (satu) bulan lebih dan sampai sekarang termohon tidak kembali lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon masih member nafkah kepada termohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati pemohon dengan termohon namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, pemohon dan termohon membenarkannya, kecuali atas keterangan saksi kedua tentang pemberian nafkah, yang benar bahwa selama berpisah pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada termohon;

Bahwa selanjutnya atas saran majelis hakim, pemohon menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, pemohon akan memberikan kepada termohon mut'ah berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa termohon menyatakan tidak keberatan dan menerima atas kesanggupan pemohon tersebut;

Bahwa pemohon dan termohon menyatakan sudah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara perkara ini yang dianggap merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon dan termohon, masing-masing datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat pasal 65 jo. pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undng-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kedua belah pihak



telah diupayakan damai melalui proses mediasi dengan dibantu oleh Rofik Samsul Hidayat, S.H., hakim mediator pada Pengadilan Agama Bontang, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, pemohon ingin menceraikan termohon dengan dalil dan alasan telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya yang disebabkan antara lain karena termohon tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga, dan akibat dari pertengkaran tersebut antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2012 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 311 RBg. pengakuan di depan hakim merupakan bukti lengkap. Meskipun demikian, karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan maka berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebelum memutus perkara harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. yang diajukan oleh pemohon dengan dikuatkan dengan pengakuan termohon dan keterangan dua orang saksi, maka terbukti bahwa antara pemohon dan termohon adalah suami isteri sah dan oleh karenanya permohonan pemohon tersebut berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon dan seluruh kejadian dalam persidangan ini, telah diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara pemohon dengan termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan antara pemohon dengan termohon tersebut dikarenakan masalah ekonomi rumah tangga;
- Bahwa antara pemohon dengan termohon telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim memandang bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak



terwujud rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagai azas terbentuknya rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon dalam kehidupan rumah tangganya selalu berselisih dan bertengkar terus menerus, keadaan rumah tangga pemohon dan termohon yang demikian disimpulkan sebagai suatu rumah tangga yang sudah pecah, oleh sebab itu sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 149 huruf a dan b, 158 huruf b, dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, bila perceraian atas kehendak suami, maka diwajibkan kepada bekas suami tersebut untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada bekas isteri sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, pemohon akan memberikan mutah berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selama masa iddah, dan termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan atas kesanggupan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pemohon dihukum untuk membayar kepada termohon berupa mutah dan nafkah iddah sesuai kesanggupan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada kepada pemohon;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;



2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Menghukum pemohon untuk membayar kepada termohon :
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1433 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang oleh kami oleh kami Dra. Atin Hartini, sebagai Ketua Majelis, Annys Ahmadi, S.HI.,M.H., dan Nurul Laily, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Iman Sahlani, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Annys Ahmadi, S.HI.,M.H.

Dra. Atin Hartini

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Nurul Laily, S.Ag.

Iman Sahlani, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 20.000,00
- Biaya panggilan	Rp. 180.000,00
- Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
- Biaya materai	Rp. 6.000,00
	.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 241.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)